



PENEGAKAN HUKUM DALAM JUAL BELI NARKOBA (STUDI DI POLRESTA MATARAM)

Syahrurrozi

Universitas Mataram

*Correspondence: syahrurrozi@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Diterima: 25.05.2023

Direvisi: 10.2.2024

Publish: 1.3.2024

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyidikan dan kendala terhadap kasus jual beli narkoba di Polresta Mataram. Penelitian ini berjenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan Undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian ini: 1) Proses penyidikan kasus jual beli narkoba di Polresta Mataram di mulai dari penerimaan laporan, melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan tersangka dan sanksi serta melakukan penahanan. 2) Kendala dalam proses penyidikan terhadap kasus jual beli narkoba di Polresta Mataram yaitu a). Antara pengedar atau kurir dengan si penerima barang tidak saling mengenal, b). Kurangnya informasi yang pasti dari masyarakat tentang bahaya narkoba, bentuk dan jenis narkoba, c). Lokasi maupun tempat yang digunakan pada saat transaksi narkoba selalu berpindah-pindah.

Kata Kunci: Jual Beli; Narkoba; Penegakan Hukum

ABSTRACT

This study aims to determine the investigation process and obstacles to drug trafficking cases at the Mataram Police Station. This research is an empirical legal research type using a legal approach, a conceptual approach, and a sociological approach. The results of this study: 1) The investigation process of drug trafficking cases at the Mataram Police Station starts from receiving reports, making arrests, searches, seizures, examining suspects and sanctions and making arrests. 2) Obstacles in the investigation process of drug trafficking cases at the Mataram Police Station, namely; a). Between the dealer or courier and the consignee do not know each other, b). Lack of definite information from the public about the dangers of drugs, forms and types of drugs, c). The location and place used during drug transactions are always moving.

Keywords: Drugs; Buying and Selling; Law Enforcement

1. Pendahuluan

Negara Indonesia yang merupakan negara hukum sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: "Negara Indonesia adalah negara hukum".¹ Prinsip Negara hukum Indonesia

¹ Indonesia, Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) tentang negara hukum

tidak merujuk secara langsung pada dua paham atau aliran berbeda tentang neagara hukum, yaitu Negara hukum dalam arti *rechtstaat* dan Negara hukum dalam arti *the rule of law*. Adapun kejahatan yang sering terjadi di Negara Indonesia yaitu peredaran narkoba, yang dimana peredaran narkoba ini sudah sangat banyak terjadi dan penyalahgunaan narkoba sudah sangat mengawatirkan, yang dimana para pelaku penyalahgunaan narkoba ini bahkan sudah tidak mengenal batas usia, anak-anak, remaja, muda, orang tua, laki-laki, maupun perempuan, sudah menjadi pelaku penyalahgunaan narkoba. Sebenarnya narkoba akronim dari narkotika, psikotropika dan bahan-bahan/zat adiktif lainnya.²

Prevalensi kasus narkoba di Kota Mataram mencapai 1,5 juta setahun, atau jumlah orang yang terpapar narkoba mencapai 6.000 jiwa. Data ini diterima DPRD dari BNN Kota Mataram.³ Dalam hal peredaran dan penyaluran narkoba setiap Negara telah mengaturnya, tak terkecuali pemerintah Indonesia, yang dalam hal ini dilakukan oleh kementerian kesehatan R.I. beberapa regulasi yang berkenan dengan pengaturan dan penyaluran narkoba telah di berlakukan oleh pemerintah Indonesia, dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang disahkan oleh DPR pada tanggal 12 oktober 2009 sebagai regulasi pembaharuan dari regulasi yang terdahulu yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.⁴

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi: “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”.⁵ Artikel ini akan mengkaji tentang bagaimana proses penyidikan terhadap kasus jual beli narkoba di Polresta Mataram dan Apa saja kendala dalam proses penyidikan terhadap kasus jual beli narkoba di Polresta Mataram.

2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan yakni jenis penelitian hukum empiris. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual serta pendekatan sosiologis, jenis dan sumber data yang digunakan adalah sumber data primer berupa peraturan perundang-undangan dan sumber data sekunder berupa pendapat para ahli, buku-buku dan internet, Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu berupa data kepustakaan dan wawancara. Analisis data yang digunakan yaitu menggunakan analisis secara kualitatif deskriptif.

3. Hasil dan Pembahasan

A. Proses Penyidikan Terhadap Kasus Jual Beli Narkoba Di Polresta Mataram

Berdasarkan pasal 1 angka 2 kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHP) berbunyi: “Penyidikan adalah serangkaian Tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur oleh undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang

² Akronim dari narkoba berdasarkan surat edaran No.03/IV/2002/BNN, tertanggal 22 april 2002 adalah narkotika, psitropika dan bahan-bahan / zat adiktif lainnya

³ Fit, 6.000 orang terpapar narkoba di mataram, Diakses <https://www.suarantb.com/2020/01/15/6-000-orang-terpapar-narkoba-di-mataram/> pada tanggal 17 januari 2023, pukul 01:15

⁴ Achmad Rifai (2014), Narkoba di Balik Tembok Penjara, Yogyakarta: Cet.1, Aswaja Pressindo, hlm. 45

⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal. 1. Angka. 1.

bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkannya”.⁶

Di bawah ini merupakan proses penyidikan yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba Polresta Mataram (SAT RESNARKOBA POLRESTA MATARAM) adalah sebagai berikut:⁷

- 1) Menerima Laporan
Penyelidik yang mengetahui, yang menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana khususnya dalam kasus jual beli Narkoba, wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.
- 2) Melakukan Tindakan Pertama
Melakukan tindakan pertama merupakan kegiatan kepolisian dalam rangka mengamankan tempat kejadian perkara agar tetap dalam keadaan status quo yang nantinya akan digunakan sebagai dasar tindakan kepolisian lebih lanjut.
- 3) Penangkapan
penangkapan merupakan tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka untuk kepentingan penyidikan. Penangkapan dapat dilakukan jika terdapat bukti yang cukup.
- 4) Penggeledahan
Penggeledahan merupakan tindakan penyidik atau perwakilannya untuk melakukan pemeriksaan baik terhadap badan dan pakaian seseorang maupun terhadap kediaman seseorang. Untuk melakukan penggeledahan, penyidik harus mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Negeri.
- 5) Penyitaan
Penyitaan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.
- 6) Pemeriksaan tersangka dan saksi
Pemeriksaan tersangka dan saksi adalah salah satu kegiatan dari penyidikan suatu tindak pidana yang sangat bersentuhan dengan hak azasi manusia oleh karenanya pemeriksaan tersangka harus dilakukan sesuai ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku yaitu Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 7) Penahanan
Penahanan adalah proses dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan agar pelaku tindak pidana tidak melarikan diri dari tempat pelaku melakukan tindak pidana. Dalam Pasal 1 Angka 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 8) Selesai Penyidikan
Pada tahap ini merupakan tahap akhir dari proses penyidikan yang ditandai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dimana Berita Acara Pemeriksaan merupakan suatu rangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dalam mengusut suatu tindak pidana.

B. Kendala Dalam Proses Penyidikan Terhadap Kasus Jual Beli Narkoba di Polresta Mataram

⁶ Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 1 Angka 2

⁷ I Dewa Putu Yudha, Wawancara, di Polresta Mataram, Tanggal 15 maret 2023

Aparat penegak hukum yang mempunyai peranan penting dalam menangani tindak pidana narkoba ialah penyidik, dalam hal ini adalah Penyidik POLRI dan BNN. Adapun yang menjadi kendala dalam proses penyidikan terhadap kasus jual beli narkoba di Polresta Mataram berdasarkan hasil penelitian peneliti antara lain yaitu:

- 1) antara Pengedar atau kurir dengan si penerima barang tidak saling mengenal.
- 2) Kurangnya informasi yang pasti dari masyarakat tentang bahaya narkoba, bentuk dan jenis narkoba, dan proses penyampaian informasi apabila adanya transaksi narkoba. Hal ini sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan bapak I Dewa Putu Yudha selaku Bamin Sat Resnarkoba Kapolresta Mataram yang menyatakan:⁸ “Kalau masyarakat dengan cepat berani melaporkan bahwa telah terjadi tindak pidana jual beli narkoba, maka kami dari pihak kepolisian sangat bersyukur dan akan langsung melakukan penyelidikan. Akan tetapi, terkadang masyarakat mengetahui bahwa telah terjadi jual beli narkoba, tapi masyarakat menceritakan kepada kami dengan samar-samar dan tidak jelas”.
- 3) Lokasi maupun tempat yang digunakan pada saat transaksi narkoba atau rumah tempat tinggal selalu berpindah-pindah Jaringan pengedar narkoba selalu mempunyai cara untuk melakukan transaksi agar semakin sulit dilacak oleh pihak kepolisian. Salah satu caranya yaitu menggunakan taktik Nomaden

4. Kesimpulan

Penerapan Proses Penyidikan Terhadap Kasus Jual Beli Narkoba di Polresta Mataram dimulai dari Tahapan Penerimaan Laporan, Melakukan Tindakan Pertama, Melakukan Penangkapan, Melakukan Penggeledahan, Melakukan Penyitaan, Pemeriksaan Tersangka dan Sanksi serta Melakukan Penahan. Dari proses penyidikan dalam kasus jual beli narkoba di Polresta Mataram tersebut sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdapat dalam Undangundang. Dan Kendala Dalam Proses Penyidikan Terhadap Kasus Jual Beli Narkoba di Polresta Mataram yaitu a). Antara pengedar atau kurir dengan si penerima barang tidak saling mengenal, b). Kurangnya informasi yang pasti dari masyarakat tentang bahaya narkoba, bentuk dan jenis narkoba, dan proses penyampaian informasi apabila adanya transaksi narkoba, c). Lokasi maupun tempat yang digunakan pada saat transaksi narkoba atau rumah tempat tinggal selalu berpindah-pindah.

Seharusnya Aparat kepolisian dalam proses penyidikan kasus jual beli narkoba lebih cermat dan teliti dalam pelaksanaan penyidikannya, sehingga nantinya pelaku dari tindak pidana tersebut cepat terungkap dan bisa melanjutkan tahapan proses peradilan pidananya. Dan Seharusnya Aparat kepolisian khususnya Kapolresta Mataram harus mendekati diri ke masyarakat dalam rangka mengajak semua kalangan masyarakat bekerja sama dan membantu Polri dalam memberantas tindak pidana jual beli narkoba.

Daftar Pustaka

Buku:

Achmad Rifai (2014), Narkoba di Balik Tembok Penjara, Yogyakarta: Cet.1, Aswaja Pressindo

⁸ *Ibid*

Fit, 6.000 orang terpapar narkoba di mataram, Diakses <https://www.suarantb.com/2020/01/15/6-000-orang-terpapar-narkoba-di-mataram/>. pada tanggal 17 januari 2023, pukul 01:15

Indonesia, Undang-undang Dasar 1945

Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP

Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Wawancara dengan I Dewa Putu Yudha, Wawancara, di Polresta Mataram, Tanggal 15 maret 2023